

PERAN *E-PROCUREMENT* TERHADAP PENCEGAHAN FRAUD PADA PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DAERAH DI PULAU LOMBOK

Luh Putu Resti Mega Artantri¹, Lilik Handajani², Endar Pituringsih³
Magister Akuntansi Universitas Mataram^{1,2,3}
Email : eghaartantri@gmail.com¹

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran *e-procurement* terhadap pencegahan *fraud* pada pengadaan barang/jasa pemerintah daerah di pulau Lombok. Kelompok responden merupakan seluruh anggota kelompok kerja Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan anggota Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) yang berjumlah 108 orang. Penelitian ini dianalisis menggunakan model struktural dengan pendekatan *Partial Least Squares* (PLS). Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa *e-procurement* memiliki peran untuk menekan *fraud* pada pengadaan barang/jasa pemerintah daerah di Pulau Lombok. *E-procurement* mampu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pada pengadaan barang/jasa sehingga celah kecurangan dapat dikurangi. Implikasi penelitian ini dapat menegaskan peran penting *e-procurement* sebagai inovasi dalam pengadaan barang/jasa dalam upaya untuk mencegah *fraud* pada pengadaan barang/jasa. Koordinasi lintas sektoral antara pemerintah daerah dengan aparat penegak hukum diperlukan untuk mendukung peran *e-procurement* dalam upaya pencegahan *fraud* pada pengadaan barang/jasa.

Kata kunci: *E-procurement*, *Fraud* Pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

ABSTRACT

This study aims to determine the role of e-procurement to the prevention of fraud in the procurement of goods / services of local governments on the island of Lombok. Groups of respondents are all members of the working group Procurement Services Unit (ULP) and a member of the Electronic Procurement Service (LPSE) totaling 108 people. This study was analyzed using the structural model approach Partial Least Squares (PLS). The results of this study revealed that e-procurement has a role to suppress fraud in the procurement of goods / services of local governments on the island of Lombok. E-procurement can improve transparency and accountability in the procurement of goods / services, so that a gap of fraud can be reduced. Implications of this research confirms the important role of e-procurement as an innovation in the procurement of goods / services in an effort to prevent fraud in the procurement of goods / services. Intersectoral coordination between local government and law enforcement officials needed to support the role of e-procurement in the prevention of fraud in the procurement of goods / services.

Keywords : *E-procurement*, *Fraud* in the procurement of goods / services

PENDAHULUAN

Pemerintah daerah sebagai organisasi sektor publik memiliki tujuan untuk memberikan pelayanan yang terbaik dan maksimal kepada *stakeholdernya*, yakni *stakeholder* internal dan *stakeholder* eksternal. Pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah daerah seperti pendidikan, kesehatan, keamanan, penegakan hukum, transportasi publik dan penyediaan barang kebutuhan publik dapat dipenuhi dengan melaksanakan suatu proses pengadaan yang meliputi pengadaan atas barang maupun jasa dalam lingkup pemerintah, selanjutnya dikenal dengan istilah Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pengadaan barang/jasa pemerintah sering diidentikan dengan berbagai jenis kecurangan (*fraud*), baik dalam proses perencanaan, proses pelaksanaan hingga penyelesaian akhir pengadaan. Hal ini dibuktikan pada semester I Tahun 2015, *Indonesian Corruption Watch (ICW)* melansir data bahwa modus korupsi dalam pengadaan barang/jasa yang menjadi sumber kebocoran keuangan negara meliputi penggelapan (82 kasus), penyalahgunaan anggaran (64 kasus), penyalahgunaan wewenang (60 kasus), dan *mark up* (58 kasus).

Fraud meliputi berbagai penyimpangan dan tindakan ilegal yang ditandai dengan penipuan disengaja (Matthew, *et al.*, 2013). *National Fraud Authority* (2011) mengemukakan bahwa penipuan/kecurangan dalam pengadaan barang/jasa adalah penipuan yang disengaja yang dimaksudkan untuk mempengaruhi setiap tahap pengadaan untuk memperoleh keuntungan keuangan atau menyebabkan kerugian, yang dapat dilakukan oleh pihak eksternal dan internal organisasi.

Fenomena *fraud* pada pengadaan barang/jasa pemerintah dapat diamati melalui proses pengadaan barang/jasa pemerintah daerah. Demikian pula halnya dengan pemerintah daerah di Pulau Lombok. Pulau Lombok terdiri dari beberapa wilayah administratif yakni Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur dan Pemerintah Kota Mataram (Badan Pusat Statistik, 2015). Seluruh pemerintah daerah di Pulau Lombok memiliki konsentrasi kegiatan perekonomian yang tinggi pada sektor barang dan jasa. Sebagai salah satu destinasi wisata nasional maupun dunia, pemerintah daerah di Pulau Lombok dituntut untuk dapat menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan tersebut melalui proses pengadaan barang/jasa. Hal ini menyebabkan proses pengadaan barang/jasa pemerintah di Pulau Lombok tidak terlepas dari berbagai macam permasalahan.

Permasalahan pengadaan barang/jasa di Pulau Lombok ada dalam setiap proses pengadaan. Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP-BPK) Tahun 2015 menyebutkan *fraud* pengadaan barang/jasa di Pulau Lombok meliputi kesalahan perhitungan harga per item pekerjaan yang terjadi pada saat penentuan Harga Perhitungan Sendiri (HPS) dan kelebihan pembayaran pekerjaan. Sejalan dengan itu, Harian Suara NTB (2015) melansir, permasalahan pengadaan di Pulau Lombok pada Tahun 2015 berupa keterlambatan penyelesaian proyek yang menyebabkan kerugian materiil maupun kebermanfaatannya dari barang publik tersebut.

Sejalan dengan itu, *Gone Theory* yang dikemukakan oleh Bologna (1993) dalam Suroso (2011) menyebutkan bahwa terdapat empat faktor yang menyebabkan seseorang melakukan tindakan *fraud*. Pertama unsur *greed*

(keserakahan) terkait dengan unsur internal seseorang yang tidak pernah merasa cukup. Kedua unsur *need* (kebutuhan) terkait dengan pemenuhan kebutuhan yang semakin bertambah sehingga mendorong untuk melakukan tindakan curang demi menguntungkan diri sendiri atau kelompok. Ketiga, *opportunity* (kesempatan) terkait dengan terbukanya kesempatan karena kurangnya kontrol dari organisasi terhadap tindakan kecurangan. Terakhir *eksposure* (hukuman untuk efek jera) terkait dengan konsekuensi yang diperoleh pelaku kecurangan. Faktor *greed, opportunity, need* dan *eksposure* ini diharapkan dapat dikendalikan melalui sistem pengadaan yang dapat meminimalisir kecurangan. Hal inilah yang melatar belakangi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa (LKPP) untuk mengembangkan suatu sistem pengadaan yang dapat meminimalisir kecurangan. Sistem pengadaan tersebut dilakukan dengan menambah unsur elektronik, yang selanjutnya dikenal dengan *e-procurement*.

E-procurement secara garis besar dibagi menjadi dua jenis yaitu Pelelangan Elektronik (*E-Tendering*) dan Pembelian barang/jasa Elektronik (*E-Purchasing*) (Perpres 54/2010). Perpres No 54 Tahun 2010 mengatur bahwa Implementasi *e-procurement* di daerah diwujudkan melalui dua organisasi pendukung yaitu Layanan pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dan Unit Layanan Pengadaan (ULP). LPSE adalah unit kerja yang bertugas untuk melayani pengadaan barang/jasa dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. ULP adalah unit organisasi yang berfungsi melaksanakan pengadaan barang/jasa yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada (Perpres No.70/2012).

Sebagai wujud implementasi *e-procurement*, pemerintah daerah di Pulau Lombok telah memiliki masing-masing LPSE dan ULP. Pembentukan LPSE dan ULP diatur melalui Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota dengan mengacu pada ketentuan yang berada dalam Perpres No 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah beserta perubahannya.

E-procurement merupakan inovasi pemerintah dalam bidang pengadaan barang/jasa yang mengutamakan transparansi dan akuntabilitas. *E-procurement* dapat memberikan informasi kepada masyarakat luas terkait proses pengadaan barang/jasa. Pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik di daerah diwadahi dalam organisasi Unit Layanan pengadaan dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memberikan bukti empiris mengenai peran *e-procurement* dalam upaya pencegahan *fraud* pada pengadaan barang/jasa. Penelitian ini dapat memberikan manfaat antara lain bagi pelaksana kegiatan pengadaan barang/jasa untuk dapat memanfaatkan peran *e-procurement* dalam upaya pencegahan *fraud* pada pengadaan barang/jasa di Pulau Lombok.

Penelitian Terdahulu Dan Landasan Teori

Pengadaan barang/jasa secara elektronik, diharapkan mampu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengadaan barang/jasa sehingga dapat meminimalisir kecurangan. Penelitian Sofian *et al.*,(2013) dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, menemukan bahwa dari sisi persepsi panitia, pengadaan dengan sistem *e-procurement* dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, akuntabilitas dan ekonomis dibandingkan dengan pengadaan secara

manual. Kumorotomo (2008) menyebutkan peran *e-procurement* sebagai salah satu wujud *e-goverment* adalah untuk meningkatkan transparansi publik, sehingga proses monitoring dan pengendalian terhadap pengadaan barang/jasa dapat dilaksanakan. Rosen (2012) mengungkapkan bahwa *e-procurement* pada pemerintahan dapat membantu untuk memajukan dan menegakkan transparansi dalam proses tender dengan tujuan untuk mewujudkan tata cara pengadaan yang lebih baik dan harus didukung oleh monitoring berkelanjutan. Eei *et al.*, (2012) mengemukakan beberapa keuntungan organisasional dari *e-procurement* antara lain meningkatkan kontrol dalam proses pengadaan barang/jasa, meningkatkan transparansi, desentralisasi pengadaan yang meningkatkan efisiensi dan penawaran yang rasional.

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, pada pasal 1 memberikan pengertian atas pengadaan barang/jasa pemerintah sebagai berikut:

“Pengadaan barang/jasa yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan barang/jasa adalah Kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa.”

Proses pengadaan barang/jasa pada sektor publik berbeda dengan proses pengadaan pada sektor privat atau swasta. Pengadaan barang/jasa di sektor pemerintah sangat memperhatikan proses dan pencatatan atas kegiatan pengadaan tersebut, demikian pula dengan adanya konflik kepentingan (*moral hazard dan adverse selection*) yang mungkin terjadi. Guna meminimalisir *fraud* dalam proses pengadaan barang/jasa secara manual, maka pemerintah daerah melaksanakan proses pengadaan barang/jasa secara elektronik.

Proses pengadaan barang dan jasa dimulai dari proses perencanaan, pelaksanaan lelang, dan penerimaan barang/jasa. Perencanaan dimulai dengan menumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) melalui sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), selanjutnya adalah pelaksanaan lelang sesuai dengan peraturan yang berlaku, terakhir memilih pemenang atau penyedia barang/jasa yang sesuai spesifikasi teknis dan prinsip umum pengadaan barang/jasa. Dasar hukum dalam pelaksanaan proses pengadaan barang/jasa pemerintah secara garis besar dibagi menjadi dua. *Pertama*, Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Keppres 80/2003) serta perubahannya. *Kedua*, Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Rachmadsyah, 2014). Perpres Nomor 54 Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2015, telah mengalami empat kali perubahan. Perubahan terbaru yakni Perpres Nomor 4 Tahun 2015 tentang perubahan ke empat Perpres Nomor 54 Tahun 2010. Perubahan yang terus menerus ini dilakukan demi memberikan perbaikan terhadap pelayanan kepada masyarakat terutama dalam bidang pengadaan barang/jasa pemerintah agar lebih transparan, ekonomis, efisien dan efektif.

Perubahan pada peraturan dalam pengadaan barang/jasa dilakukan juga dengan tujuan untuk membantu pejabat negara maupun pejabat di daerah menjalankan fungsi pengawasan sistem pengelolaan anggaran dan keuangan pada

lembaga yang dipimpinnya (Effrianto *et al.*, 2015:29). Hal-hal yang diatur dalam peraturan pengadaan barang/jasa meliputi keharusan para pimpinan untuk memiliki laporan mengenai proses hasil pengadaan, ketentuan-ketentuan mengenai kontrak pengadaan, sosialisasi tentang pengadaan sehingga memenuhi unsur transparansi. Effrianto *et al.* (2015:31) menyebutkan pasal-pasal rawan tindakan korupsi pada Perpres Nomor 54/2010 beserta perubahannya terdiri dari pasal 17, 60, 82,111,114 dan pasal 14,25,37,42,52,83,112,116,124 pada Perpres nomor 70/2012. Pasal-pasal tersebut harus dipahami secara baik dan benar, khususnya oleh PPK ataupun panitia/anggota kelompok kerja ULP agar terhindar dari jerat tindakan *fraud*.

Fraud merupakan suatu isu yang sangat diperhatikan dewasa ini. Beberapa ahli telah mendefinisikan pengertian *fraud* (*fraud*) diantaranya *The Institute of Internal Auditor* (IIA) menyebutkan yang dimaksud dengan *fraud* adalah “*An array of irregularities and illegal acts characterized by intentional deception*”: diterjemahkan menjadi “Sekumpulan tindakan yang tidak diizinkan dan melanggar hukum yang ditandai dengan adanya unsur *fraud* yang disengaja”.

Webster’s New World Dictionary dalam Simbolon (2010) mendefinisikan *fraud* sebagai suatu pembohongan atau penipuan (*deception*) yang dilakukan demi kepentingan pribadi. *G.Jack Bologna, Robert J.Lindquist* dan *Joseph T.Wells* mendefinisikan (1993:3) dalam Suroso (2011) mendefinisikan *fraud* “*Fraud is criminal deception intended to financially benefit the deceiver*” yaitu *fraud* adalah penipuan kriminal yang bermaksud untuk memberi manfaat keuangan kepada si penipu. Kriminal disini berarti setiap tindakan kesalahan serius yang dilakukan dengan maksud jahat.

Pengertian *fraud* pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dapat dilihat dari beberapa pasal diantaranya:

1. Pasal 372 : Penggelapan (definisi KUHP : dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaanya, bukan karena kejahatan”).
2. Pasal 378 : Perbuatan curang (definisi KUHP : “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk meyerangkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang”).
3. Pasal 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10,11,12B, 13, dan 14 pada UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kecurangan atau dikenal dengan istilah *fraud*, meliputi berbagai penyimpangan dan tindakan illegal yang ditandai dengan penipuan disengaja (Matthew, 2013). *National Fraud Authority* (2011) mengemukakan bahwa Penipuan dalam pengadaan barang/jasa adalah penipuan yang disengaja yang dimaksudkan untuk mempengaruhi setiap tahap pengadaan untuk memperoleh keuntungan keuangan atau menyebabkan kerugian. Hal ini dapat dilakukan oleh kontraktor atau sub-kontraktor eksternal organisasi, serta staf dalam organisasi. Jatiningtyas dan Kiswara (2011) mendefinisikan *fraud* sebagai serangkaian ketidakberesan (*irregularities*) mengenai perbuatan melawan hukum (*illegal act*), yang dilakukan dengan sengaja untuk tujuan tertentu, misalnya memberikan

gambaran yang keliru (*mislead*) terhadap pihak lain, yang dilakukan oleh orang-orang dari dalam ataupun dari luar organisasi, untuk mendapatkan keuntungan baik pribadi maupun kelompok dan secara langsung atau tidak langsung merugikan orang lain.

Dari beberapa pengertian tentang *fraud* atau *fraud* diatas, *fraud* dapat diartikan sebagai suatu tindakan melawan hukum yang disengaja oleh pihak dari dalam maupun luar organisasi untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok tertentu dengan mengorbankan kepentingan orang lain.

Faktor pendorong seseorang untuk melakukan tindakan *fraud*, juga dapat dijelaskan melalui *Gone Theory*. Bologna (1993) dalam Suroso (2011) mengemukakan *Gone Theory* terdiri atas *greed* (keserakahan), *opportunity* (kesempatan), *need* (kebutuhan) dan *exposure* (hukuman untuk efek jera). *Greedy*, berkaitan dengan keserakahan seseorang yang tidak puas pada keadaan dirinya. *need* merupakan sikap mental yang tidak pernah merasa cukup. *Opportunity* merupakan sistem yang memberikan peluang untuk terjadinya *fraud* (Effrianto *et al.*, 2015). *Exposures* berkaitan dengan tindakan atau konsekuensi yang akan dihadapi oleh pelaku *fraud* apabila pelaku ditemukan melakukan *fraud* (Soepardi, 2010).

Penyebab *fraud* menurut *Gone Theory* dapat dikelompokkan menjadi faktor individu dan faktor organisasi (Suroso, 2011). Faktor *greedy* dan *need* merupakan faktor yang berhubungan dengan individu pelaku *fraud* (disebut juga faktor individual). Faktor *opportunity* dan *exposure* merupakan faktor yang berhubungan dengan organisasi sebagai korban perbuatan *fraud* (disebut juga faktor generik/umum).

Faktor generik mengungkapkan bahwa kesempatan *fraud* dapat terjadi pada setiap kedudukan. Pengungkapan yang dilakukan oleh organisasi tidak menjamin seseorang untuk tidak melaksanakan *fraud* kembali, sehingga sanksi harus diberikan kepada pelaku *fraud* (Suroso, 2011). Faktor individu dalam melakukan tindakan *fraud* ditentukan oleh moral dan motivasi pelaku *fraud*.

Fraud terdiri dari tiga jenis penyimpangan, menurut *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE) dalam Jatiningtyas dan Kiswara (2011) membagi *fraud* (*fraud*) dalam 3 (tiga) jenis atau tipologi berdasarkan perbuatan yaitu:

1. Penyimpangan atas aset (*Asset Misappropriation*)
Asset misappropriation meliputi penyalahgunaan/pencurian aset atau harta perusahaan atau pihak lain. Ini merupakan bentuk *fraud* yang paling mudah dideteksi karena sifatnya yang *tangible* atau dapat diukur/dihitung (*defined value*).
2. Pernyataan palsu atau salah pernyataan (*Fraudulent Statement*)
Fraudulent statement meliputi tindakan yang dilakukan oleh pejabat atau eksekutif suatu perusahaan atau instansi pemerintah untuk menutupi kondisi keuangan yang sebenarnya dengan melakukan rekayasa keuangan (*financial engineering*) dalam penyajian laporan keuangannya untuk memperoleh keuntungan atau mungkin dapat dianalogikan dengan istilah *window dressing*
3. Korupsi (*Corruption*)
Fraud jenis ini sering kali tidak dapat dideteksi karena para pihak yang bekerja sama menikmati keuntungan (*simbiosis mutualisme*). Termasuk didalamnya adalah penyalahgunaan wewenang/konflik kepentingan (*conflict*

of interest), penyuapan (*bribery*), penerimaan yang tidak sah/illegal (*illegal gratuities*), dan pemerasan secara ekonomi (*economic extortion*).

Fraud dalam Pengadaan Barang/jasa Pemerintah

Tindakan *fraud* pada pengadaan barang/jasa pemerintah menyebabkan kebocoran utama dalam keuangan negara maupun keuangan daerah. Tindakan *fraud* yang paling sering terjadi pada pengadaan barang jasa adalah korupsi (Wind, 2011). *Fraud* dalam pengadaan barang/jasa identik dengan korupsi. Korupsi menjerat pihak-pihak internal yang terlibat dalam proses pengadaan barang/jasa. Effrianto *et al.*, (2015:2) mengemukakan bahwa beberapa pelaku korupsi yang telah divonis bersalah, mengaku melakukan tindakan korupsi bukan karena faktor keserakahan, memanfaatkan kesempatan ataupun sikap mental tidak pernah merasa cukup. Pelaku korupsi hanya tidak memahami, tidak mengetahui tata cara beradministrasi dan berbirokrasi. Padahal ketentuan perundang-undangan sudah jelas mengatur dan membentengi aparat dari kemungkinan melakukan tindakan koruptif.

LKPP (2009) mengungkapkan beberapa celah *fraud* pada pengadaan barang/jasa diantaranya yaitu:

1. Pengadaan secara arisan dan adanya *kick-back* selama proses pengadaan;
2. Melakukan suap untuk memenangkan pengadaan;
3. Proses pengadaan yang tidak transparan;
4. Pengelola proyek tidak mengumumkan rencana pengadaan;
5. Pemasok mematok harga yang lebih tinggi (*mark-up*);
6. Memenangkan perusahaan saudara, kerabat, atau kelompok tertentu;
7. Tidak membuka akses bagi peserta dari daerah sekitarnya;
8. Mencantumkan spesifikasi teknis yang hanya dapat dipasok oleh satu pelaku usaha tertentu;
9. Adanya pemasok yang tidak memenuhi kelengkapan administrasi namun tetap dapat ikut pengadaan dan bahkan menang;
10. Menggunakan metoda pemilihan penyedia barang/jasa pemerintah yang tidak seharusnya untuk mencapai maksud tertentu seperti menggunakan metoda penunjukan langsung dengan tidak menghiraukan ketentuan yang telah ditetapkan.

Konsep Pencegahan Fraud

Konsep mengenai pencegahan *fraud* merupakan suatu hal yang harus dilakukan secara terus menerus dan dilakukan tanpa terputus. Wind (2011:23) mengemukakan proses pencegahan *fraud* tersebut di gambarkan melalui siklus yang antar prosesnya tidak dapat saling dipisahkan yang dikenal dengan *Fraud Deterrence Cycle* atau siklus pencegahan *fraud*. Simbolon (2010) dan Wind (2011) menyebutkan secara garis besar siklus pencegahan *fraud* memiliki empat unsur utama, antara lain:

1. Pembentukan Tata Kelola Perusahaan (*Corporate Governance*), dilakukan oleh manajemen yang dirancang dalam rangka mengeliminasi atau setidaknya menekan kemungkinan terjadinya *fraud*. *Corporate governance* meliputi budaya perusahaan, kebijakan-kebijakan, dan pendelegasian wewenang.
2. Pelaksanaan Proses Kontrol Transaksi Keuangan (*Transaction Level Control Process*), yang dilakukan oleh auditor internal, pada dasarnya adalah proses

- yang lebih bersifat preventif dan pengendalian yang bertujuan untuk memastikan bahwa hanya transaksi yang sah, mendapat otorisasi yang memadai yang dicatat dan melindungi perusahaan dari kerugian.
3. Pemeriksaan Retrospektif (*Retrospective Examination*), yang dilakukan oleh Auditor Eksternal diarahkan untuk mendeteksi *fraud* sebelum menjadi besar dan membahayakan perusahaan.
 4. Investigasi dan Remediasi atas Kejadian (kasus) yang dicurigai atau diduga bermasalah (*Investigation and Remediation*), yang dilakukan forensik auditor. Peran auditor forensik adalah menentukan tindakan yang harus diambil terkait dengan ukuran dan tingkat kefatalan *fraud*, tanpa memandang apakah *fraud* itu hanya berupa pelanggaran kecil terhadap kebijakan perusahaan ataukah pelanggaran besar yang berbentuk *fraud* dalam laporan keuangan atau penyalahgunaan aset.

Konsep E-Government

E-government merupakan suatu sistem berbasis teknologi informasi yang bertujuan untuk membentuk hubungan diantara masyarakat, pihak swasta dan pemerintahan. Kumorotomo (2008) menyebutkan bahwa penggunaan sistem *e-government* ini dapat melibatkan semua cabang pemerintahan (*arm of government*), sehingga *e-government* ini dapat dilaksanakan pada lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif.

Model penyampaian *e-government* seperti dikutip dalam Sosiawan (2008) dapat dibagi menjadi empat yaitu G2C (*Government to Citizens*), G2B (*Government to Business*), G2G (*Government to Government*) dan G2E (*Government to Employees*). Sistem *e-procurement* dapat dikategorikan sebagai wujud dari *e-government* terutama pada bagian G2B (*Government to Business*), dimana Pemerintah sebagai organisasi sektor publik memiliki tugas untuk menjaga agar pemenuhan akan barang publik selalu tersedia. Oleh karena itu pemerintah berkewajiban untuk membentuk sebuah lingkungan bisnis yang kondusif agar roda perekonomian sebuah negara dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Peran e-procurement

Pengadaan barang/jasa identik dengan *fraud* yang mengakibatkan kebocoran keuangan negara. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa pemerintah (LKPP) Tahun 2009 mengungkapkan bahwa maraknya praktik korupsi, rendahnya kualitas layanan publik yang tidak memenuhi harapan publik, birokrasi pemerintahan yang tidak efisien dan efektif, transparansi dan akuntabilitas yang rendah, serta rendahnya disiplin dan etos kerja aparatur negara menjadi dasar perlunya reformasi untuk mencapai pemerintahan yang bersih.

Reformasi dalam pengadaan barang/jasa diwujudkan dengan membentuk sistem pengadaan secara elektronik atau *e-procurement*. *E-procurement* merupakan sistem pengadaan secara elektronik yang dikembangkan oleh direktorat *e-procurement* LKPP untuk digunakan oleh Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) di seluruh K/L/D/I. Aplikasi ini dikembangkan dengan semangat efisiensi nasional sehingga tidak memerlukan biaya lisensi, baik lisensi sistem pengadaan secara elektronik itu sendiri maupun perangkat lunak pendukungnya. (LKPP, 2013). Sistem pengadaan secara elektronik ini dikembangkan oleh LKPP bekerja sama dengan Lembaga Sandi Negara

(Lemsaneg) untuk fungsi enkripsi dokumen dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk sub sistem audit.

Perpres No.70/2012 mendefinisikan *e-procurement* sebagai pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Perpres 54/2010 pasal 107 merumuskan tujuan dilaksanakan sistem pengadaan secara elektronik antara lain meningkatkan transparansi, meningkatkan akuntabilitas, meningkatkan akses pasar, mendorong persaingan yang sehat, meningkatkan efisiensi proses pengadaan, mendukung proses monitoring dan audit, dan memenuhi akses informasi yang tepat waktu. Lebih lanjut LKPP menjelaskan dengan dikembangkannya proses pengadaan secara elektronik, peran dan manfaat *e-procurement* dapat dirasakan oleh Pemerintah, dalam hal ini adalah ULP, oleh Penyedia Barang dan jasa serta masyarakat umum.

Manfaat yang dapat dirasakan oleh pemerintah yaitu dapat menghemat dan mempermudah proses administrasi, penawaran penyedia barang dan jasa lebih banyak, mempermudah pertanggung jawaban proses. Manfaat untuk penyedia adalah menciptakan persaingan usaha yang sehat karena kesempatan untuk persaingan tidak sehat melalui suap kepada paniti dapat diminimalisir. Manfaat untuk masyarakat adalah memberikan pengetahuan kepada masyarakat luas tentang sistem pengadaan secara umum dan mendapatkan pelayanan yang lebih baik.

E-procurement merupakan salah satu inisiatif *e-government* yang paling efektif memberikan hasil nyata dalam bentuk transparansi dan efisiensi proses pengadaan pemerintah (LKPP, 2009). *E-procurement* merupakan sistem terintegrasi antara database sistem komunikasi seluruh atau sebagian proses pembelian barang atau jasa (BPK, 2014). Teknologi *e-procurement* memberikan mekanisme pengawasan dan pengaduan atas dugaan penyimpangan pada suatu proses pengadaan. Transparansi dan keterbukaan proses pengadaan tentunya akan semakin memudahkan proses pengawasan. Seluruh elemen masyarakat terutama lembaga non-pemerintah diharapkan dapat berperan secara aktif dalam mengawasi proses pengadaan.

Pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik dapat dilakukan dengan cara (Perpres No.70/2012 pasal 1 nomor 39):

1. *E-tendering* merupakan tata cara pemilihan penyedia barang/jasa yang dilakukan secara terbuka dan dapat diikuti oleh semua penyedia barang/jasa yang terdaftar pada sistem elektronik dengan cara menyampaikan satu kali penawaran sampai dengan waktu yang telah ditentukan.
2. *E-purchasing* merupakan tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem katalog elektronik.

Dari beberapa kajian pustaka diatas dapat dirumuskan hipotesis penelitian yaitu terdapat hubungan antara e-procurement dengan pencegahan fraud pada pengadaan barang/jasa di Pulau Lombok.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan sampel yang diambil dengan metode *purposive sampling*. Sampel terdiri dari anggota kelompok kerja Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan anggota Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)


Pemerintah Daerah di Pulau Lombok yang berjumlah 108 orang. Data penelitian diperoleh melalui kajian pustaka dan pengumpulan kuesioner yang dibagikan kepada seluruh responden/ sampel penelitian.

Peran *e-procurement* dalam penelitian ini diukur melalui indikator yang diadopsi dari pasal 107 Perpres 54/2010 antara lain (1) transparansi, (2) akuntabilitas, (3) perbandingan biaya dan manfaat, (4) meningkatkan efisiensi pada proses pengadaan, (5) mendukung proses monitoring dan audit, (6) memenuhi kebutuhan informasi yang *real time*, (7) memberikan keterbukaan informasi kepada publik. *Fraud* pengadaan barang/jasa pada penelitian ini diukur melalui indikator yang dimodifikasi dari penelitian Arifianti (2015) meliputi (1) perencanaan, (2) kolusi dalam harga penawaran, (3) penyampaian dokumen tidak benar, (4) rekayasa kriteria spesifikasi, (5) penambahan persyaratan tidak perlu (6) penentuan HPS tidak sesuai aturan, (7) informasi *aanwizing* terbatas, (8) pengaturan sanggahan ,(9) penundaan penerbitan SPPBJ.

Variabel dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan skala perbedaan semantik (*semantic differential scale*). Skala perbedaan semantik merupakan metode pengukuran untuk mengetahui sikap yang dipilih seseorang, dengan menggunakan skala penilaian tujuh butir yang menyatakan secara verbal dua kutub (bipolar) penilaian yang ekstrem (Indriantoro dan Supomo, 2014:105).

Prosedur Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan *Partial Least Square* (PLS). Pendekatan PLS adalah analisis persamaan struktural berbasis varian yang secara simultan dapat melakukan pengujian model pengukuran sekaligus pengujian model struktural (Abdillah dan Jogiyanto, 2015:164). Model Struktural dari penelitian ini dapat dilihat pada gambar 1.



Gambar 1. Model struktural dan pengukuran PLS

Ket:

E-procurement (E-PROC) direfleksikan dengan 7 indikator.

EP01 Transparansi, EP02 Akuntabilitas, EP03 memberikan manfaat lebih dibandingkan biaya, EP04 Efisiensi pada proses pengadaan, EP05 Mendukung proses monitoring dan audit, EP06 Memenuhi kebutuhan informasi yang real time, EP07 Memberikan pengetahuan yang luas kepada publik.

Fraud pada Pengadaan Barang/Jasa (FPBJ) direfleksikan dengan 9 indikator:

FPBJ01 Perencanaan, FPBJ02 Kolusi dalam harga penawaran, FPBJ03 Penyampaian dokumen tidak benar, FPBJ04 Rekayasa kriteria spesifikasi, FPBJ05 Penambahan persyaratan tidak perlu, FPBJ06 Penentuan HPS tidak sesuai aturan, FPBJ07 Informasi *aanwizing* terbatas, FPBJ08 Pengaturan sanggahan, FPBJ09 Penundaan penerbitan SPPBJ

- a. Persamaan Model Struktural/ *structure (Inner Model)*

$$FR = 1 + EPROC \quad (1)$$

- b. Persamaan Model pengukuran (Outer Model) :

$$EPOC = 1.1EP01 + 1.2EP02 + 1.3EP03 + 1.4EP04 + 1.5EP05 + 1.6EP06 + 1.7EP07 + 07$$

$$FPBJ = 2.1FPBJ01 + 2.2FPBJ02 + 2.3FPBJ03 + 2.4FPBJ04 + 2.5FPBJ05 + 2.6FPBJ06 + 2.7FPBJ07 + 2.8FPBJ08 + 2.9FPBJ09 + 16$$

Keterangan:

(Gama) = koefisien pengaruh variabel eksogen terhadap variabel endogen

(Zeta) = galat model struktural

(Lambda) = koefisien model pengukuran (*loading weight*);

(epsilon) = galat model pengukuran

Analisis Deskriptif Jawaban Responden

Analisis statistika deskriptif digunakan untuk menilai tingkat jawaban responden terhadap masing-masing variabel yang terdapat pada kuesioner penelitian. Dari analisis tersebut dapat diketahui jawaban responden terhadap pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner baik itu pada skala rendah (skala minimal) dan jawaban skala tinggi (nilai maksimal) serta rata-rata dan keragaman jawaban dari 108 sampel yang diteliti.

Kuesioner penelitian ini terdiri dari 16 item pertanyaan, dengan pilihan jawaban menggunakan skala semantik deferensial 7 kelas. Skala semantik memiliki 2 kutub bipolar yaitu kutub negatif dan kutub positif. Interpretasi jawaban pada skala semantik dapat dilakukan dengan dua cara (Simamora, 2005:26). *Pertama*, menggunakan profil visual yaitu dengan menggunakan diagram ular (*Snake diagram*). Diagram ular menggambarkan mengenai variasi dan kecenderungan jawaban responden terhadap dua titik bipolar yang berisi kata kunci dari masing-masing instrument pada variabel. *Kedua* dengan menggunakan skala linear numerik. Teknik ini dilakukan dengan cara memberikan skor skala. Langkah pertama adalah mencari rentang skala (RS), yaitu dengan membandingkan selisih antara skor maksimal dan skor minimal dalam skala dengan jumlah kelas atau kategori yang dibuat. Adapun hasil analisis statistika deskriptif jawaban responden tiap-tiap variabel dapat dilihat pada Tabel 1 berikut ini.

Tabel 1 Statistika Deskriptif Penilaian Responden Terhadap Variabel Penelitian

Variabel	N	Minimum	Maksimum	Mean	Std. Deviation
EPROC	108	2.40	7.00	6.03	0.85
FRAUD	108	1.10	6.90	2.72	1.11
Valid N	108				

Variabel *E-Procurement* dari Tabel 1 diketahui memiliki nilai minimum 2.40 dan nilai maksimum 7.00. Nilai rata-rata sebesar 6.03 dan nilai standar deviasinya sebesar 0.85. Nilai rata-rata dibandingkan dengan nilai rentang skala diketahui bahwa responden cenderung menjawab pada sisi positif sumbu bipolar, yang artinya responden cenderung merasa bahwa tujuan dan manfaat dari *e-procurement* telah sesuai dengan amanah Perpres 54/2010.

Rata-rata responden menjawab bahwa manfaat *e-procurement* cenderung transparan, akuntabel, memiliki manfaat yang lebih besar dibandingkan dengan

biaya yang dikeluarkan, efisien pada proses pengadaan, dan mendukung proses monitoring dan audit. Lebih lanjut responden menjawab bahwa *e-procurement* dapat memenuhi kebutuhan informasi yang real time, dan memberikan akses secara luas kepada masyarakat mengenai pengadaan barang/jasa.

Tabel 1 menunjukkan bahwa variabel *fraud* memiliki nilai minimum 1.10 dan nilai maksimum 6.90. Kemudian nilai rata-ratanya sebesar 2.72 dan nilai standar deviasinya sebesar 1.11. Hal ini mengindikasikan bahwa responden lebih banyak menjawab pada sisi negatif pada sumbu bipolar skala semantik.

Jawaban responden tersebut dapat diartikan bahwa responden menjawab pada proses perencanaan cenderung tidak terjadi kecurangan, cenderung tidak terjadi kolusi dalam penentuan harga penawaran, cenderung tidak terjadi penyampaian dokumen yang tidak benar, cenderung tidak terdapat rekayasa pada kriteria spesifikasi, dan cenderung menjawab bahwa tidak terdapat penambahan persyaratan tidak perlu. Lebih lanjut, responden cenderung menjawab bahwa tidak terdapat penentuan Harga Perhitungan Sendiri (HPS) tidak sesuai aturan, tidak terdapat pengaturan sanggahan, dan tidak terdapat penundaan penerbitan Surat Penunjukan Pemenang Barang/Jasa (SPPBJ). Kesimpulan yang diperoleh yaitu rata-rata responden menjawab bahwa *fraud* pada pengadaan barang/jasa pemerintah daerah di pulau Lombok cenderung dalam kondisi jarang terjadi atau pada kategori lemah.

Hasil dan Pembahasan

Prosedur analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan *Partial Least Square (PLS)*. Pengujian dilakukan dengan menggunakan bantuan program *SmartPLS 3.0*. Analisis dilakukan dengan pendekatan *First Order Factor* menggunakan *repeated indicators approach*. Keputusan untuk menilai indikator valid dalam model struktural dilihat melalui nilai *loading factor*.


Loading factor merupakan nilai korelasi antara *score* item/indikator dengan *score* konstraknya. Indikator dianggap telah valid jika memiliki nilai korelasi diatas 0.7, namun pada penelitian tahap pengembangan skala, nilai *loading* 0.5 sampai 0.6 masing dapat diterima (Ghozali dan Latan, 2015:74). Indikator yang memiliki nilai *loading factor* dibawah 0.5 harus dibuang (*dropping*) dari model untuk selanjutnya tidak diikutkan dalam analisis karena memiliki nilai *convergen validity* rendah. Setelah indikator yang memiliki *loading factor* dibawah 0.5 tersebut di *dropping*, langkah selanjutnya adalah melakukan penyampelan kembali (*resampling*) dengan tujuan untuk mendapatkan nilai *loading factor* diatas 0.5.

Hasil Pengujian Outer Model (Model pengukuran) digunakan untuk menguji seberapa valid dan reliable seluruh indikator dapat merefleksikan konstruk yang diukur. Indikator dikatakan valid apabila memiliki nilai *convergen validity* diatas titik kritis 0.5. Pengujian tahap pertama dengan menggunakan *SmartPLS 3.0* diketahui melalui gambar model pengukuran sebagai berikut:



Gambar 2. Hasil Pengujian *Convergen Validity* tahap pertama

Dari gambar diatas diketahui bahwa hanya indikator FPBJ07 yang memiliki nilai *loading factor* dibawah 0.5 sehingga indikator tersebut harus dibuang (dropping) dari model. Selanjutnya dilakukan pengujian tahap kedua setelah membuang indikator yang tidak valid, sehingga diperoleh nilai seperti berikut:



Gambar 3. Hasil Pengujian *Convergen Validity* Tahap Kedua

Setelah dilakukan pengujian kedua, diketahui bahwa seluruh indikator memiliki nilai diatas 0.5. Hal ini bermakna bahwa seluruh indikator telah memenuhi *convergen validity* sehingga seluruh indikator dapat dinyatakan valid dan dapat dianalisis lebih lanjut.

Langkah selanjutnya adalah menilai *Discriminat Validity*. *Discriminant validity* ditunjukkan oleh nilai akar AVE (*Average Variance Extracted*) yang menunjukkan bahwa korelasi variabel dengan dirinya sendiri harus lebih besar daripada korelasi dengan variabel lain. Dari pengujian melalui Smart PLS 3.0 diketahui hasil perhitungan untuk melihat *discriminant validity* tercermin pada Tabel 3.1 berikut ini:

Tabel 2 Nilai *Discriminant Validity*

	E-PROC	FRAUD
E-PROC	0.841	
FRAUD	-0.316	0.762

Sumber: data diolah, 2016

Dari Tabel 2 di atas, diketahui bahwa akar AVE dari variabel *fraud* dan *e-procurement* telah memenuhi *discriminant validity*. Hal ini disebabkan karena nilai korelasi variabel *e-procurement* dengan dirinya sendiri sebesar 0.841 lebih besar dibandingkan nilai korelasi dengan variabel lain (*fraud*) yaitu sebesar -0.361. Demikian pula halnya dengan variabel *fraud*. Nilai akar AVE nya sebesar

0.762. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel telah memenuhi *Discriminant Validity*.

Langkah selanjutnya adalah menguji model pengukuran seluruh indikator yang mewakili konstruk melalui *composite reliability*. Tujuannya adalah untuk mengetahui keakurasian dan keandalan dari seluruh indikator dalam merefleksikan konstruk. Indikator dinyatakan reliabel apabila memiliki nilai diatas 0.7. Dari perhitungan SmartPLS 3.0 diketahui sebagai berikut:

Tabel 3 Nilai Composite Reliability

	Composite Reliability
E-PROC	0.944
FRAUD	0.916

Sumber: data diolah, 2016

Dari tabel 3 di atas, diketahui bahwa nilai composite reliability seluruh variabel berada diatas titik kritis 0.7. Kesimpulan yang dapat ditarik adalah bahwa variabel *fraud* dan *e-procurement* telah memenuhi *composite reliability* dan dinyatakan reliabel.

Hasil pengujian inner model (model struktural) dapat dilakukan dengan mengukur nilai *R squared* dan nilai *path coefficient*. Nilai R Square digunakan untuk mengukur tingkat variasi perubahan variabel independen terhadap variabel dependent (Abdillah dan Jogiyanto,2015:197). Dari hasil analisis dengan menggunakan SmartPLS 3.0 diketahui bahwa nilai R square dalam model ini adalah 0.100. Artinya bahwa variasi perubahan variabel *fraud* pada pengadaan barang/jasa yang dapat dijelaskan oleh *e-procurement* hanya sebesar 10 %, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain diluar model.

Nilai *Effect Size* (*f square*) digunakan untuk mengetahui kebaikan model. Ghazali dan Latan (2015:78) menyebutkan bahwa nilai *f square* meliputi 0.02 (kecil), 0.15 (moderat), dan 0.35 (besar). Hasil analisis *SmartPLS 3.0* untuk nilai *effect size* (*f square*) dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 4. Nilai Effect Size

	E-PROC	FRAUD
E-PROC		0.111
FRAUD		

Sumber: data diolah, 2016

Dari Tabel 4 diketahui bahwa nilai *Effect size f* untuk variabel *e-procurement* (E-PROC) memiliki nilai 0.111, jika disesuaikan dengan kategori *Effect Size* maka variabel E-PROC tergolong model yang *moderate*.

Uji inner model selanjutnya adalah menggunakan *path coefficient* untuk mengetahui hubungan antara *e-procurement* dengan *fraud* pada pengadaan barang/jasa. Dari perhitungan Smart PLS 3.0 diketahui *path coefficient* sebagai berikut:

Tabel 5 Nilai *Path Coeficient*

	Original Sample (O)	T Statistics (O/STERR)	P Values
E-PROC -> FRAUD	-0.316	3.366	0.001

Sumber: data diolah, 2016

Keputusan untuk menerima hipotesis dapat dilakukan dengan membandingkan nilai T statistik dengan nilai t tabel dan membandingkan nilai p values dengan alpha. Hipotesis dinyatakan diterima apabila T statistik lebih besar

dibandingkan t tabel dan nilai p values lebih kecil dibandingkan nilai alpha. Pada penelitian ini, alpha yang digunakan adalah 5 %. Dari tabel 5 di atas diketahui bahwa nilai T statistik lebih besar dibandingkan nilai t tabel ($3.366 > 1.96$). Nilai P values juga diketahui lebih kecil dibandingkan dengan alpha 5 % ($0.001 < 0,05$). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hipotesis dinyatakan diterima. hal ini berarti terdapat hubungan antara yang signifikan antara *e-procurement* dengan *fraud* pada pengadaan barang/jasa. Arah hubungan yang terjadi adalah negatif. Artinya semakin tinggi peran *e-procurement* dalam proses pengadaan barang/jasa maka tingkat *fraud* pada pengadaan barang/jasa semakin rendah. Hal ini mengindikasikan bahwa *e-procurement* berhasil mencegah terjadinya *fraud* pada pengadaan barang/jasa. Pemerintah daerah di pulau Lombok telah mengimplementasikan e-procurement dengan baik sebagai upaya pencegahan *fraud* pada pengadaan barang/jasa.

Peran *e-procurement* terbukti dapat meningkatkan transparansi, meningkatkan akuntabilitas, mendukung monitoring dan audit, memberikan informasi yang real time serta memberikan pengetahuan yang luas bagi masyarakat mengenai proses pengadaan barang/jasa. *E-procurement* juga dapat mengurangi inefisiensi pengadaan dengan memberikan manfaat yang lebih besar dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan. Hal ini sejalan dengan penelitian Kumorotomo (2008) yang mengungkapkan bahwa e-procurement sebagai wujud e-government yang dapat meningkatkan transparansi dan efektivitas dalam pengadaan barang/jasa.

Implikasi penelitian dapat dirumuskan yaitu dengan adanya pemanfaatan *e-procurement*, pemerintah daerah dibantu untuk dapat mencegah praktik kecurangan dan sekaligus memberikan kesempatan bagi masyarakat luas untuk melakukan kontrol sosial terhadap kinerja pemerintah dalam melakukan proses pengadaan barang/jasa. Namun demikian, koordinasi lintas sektoral antara pemerintah daerah dalam hal ini inspektorat dengan auditor eksternal serta aparat penegak hukum diupayakan untuk mendukung peran *e-procurement* dalam upaya pencegahan *fraud* pada pengadaan barang/jasa.

KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran *e-procurement* terkait dengan pencegahan *fraud* pada pengadaan barang/jasa pemerintah daerah di pulau Lombok. Dari 108 kuesioner yang dibagikan kepada responden yang berasal dari anggota ULP dan LPSE diketahui bahwa *e-procurement* telah berhasil berperan dalam pencegahan *fraud* pada pengadaan barang/jasa. Hal ini mengindikasikan bahwa dengan pemanfaatan sistem *e-procurement*, celah kecurangan yang terjadi pada proses pengadaan barang/jasa dapat dicegah.

E-procurement sebagai inovasi pemerintah dalam proses pengadaan barang/jasa juga tetap memerlukan komitmen dari semua pihak yang terlibat dalam proses pengadaan barang/jasa. *Gone Theory* menyebutkan selain faktor individu berupa *greed* (keserakahan) dan *need* (kebutuhan), faktor organisasi berupa *opportunity* (kesempatan) dan *eksposure* (hukuman untuk efek jera) harus dikendalikan agar dapat menekan *fraud* pada pengadaan barang/jasa. Melalui hasil penelitian ini, terbukti bahwa faktor organisasi (*opportunity* dan *eksposure*) dapat dikendalikan dengan sistem *e-procurement*, terbukti dapat mengurangi *fraud*.

Kedepan faktor internal atau individu (*need* dan *greed*) dapat dikendalikan dengan mempertimbangkan unsur internal anggota organisasi. Misalnya komitmen anggota organisasi untuk tidak berlaku curang, dan pemberian kompensasi yang sesuai kepada pelaku pengadaan barang/jasa agar pemenuhan *need* (kebutuhan) dapat dilakukan.

Penelitian ini hanya membahas mengenai peran *e-procurement* dan *fraud* pada pengadaan barang/jasa yang diukur melalui kuesioner yang bersifat normatif, sehingga permasalahan *fraud* yang mengemuka hanya bersifat administratif. Kedepan diharapkan agar peneliti selanjutnya dapat mengembangkan item pertanyaan dalam kuesioner lebih implementatif, sehingga permasalahan substantif terkait *fraud* pada pengadaan barang/jasa dapat lebih diungkapkan.

Referensi:

- Abdilah, Willy, Jogiyanto. 2015. *Partial Least Square (PLS) Alternatif Structural Equation Model (SEM) dalam Penelitian Bisnis*. Andi Offset. Yogyakarta.
- Arifianti, Rini. 2015. *Fraud Pengadaan Barang/Jasa : Pengujian Karakteristik Panitia, Kesesuaian Kompensasi dan Pengendalian Internal pada Pemerintah Provinsi NTB*. Tesis. Universitas Mataram.
- Berita online Suara NTB. 2015. *Kasus Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*. <http://www.suarantb.co.id> diakses pada bulan November 2015.
- Eei, Khu Say, Wahidah Husain, Nurlia Mustafa. 2012. *Survey on Benefit and Barriers of E-procurement: Malaysian SME'S Perspective*. International Journal on Advance Science Engineering Information Technologi.
- Effrianto, Piping., Yuliansyah., Suryo Cahyo Putro. 2015. *Kiat-Kiat Terhindar dari Korupsi pada Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah*. Smart. Jakarta.
- Ghozali, Imam dan Latan, Hengky. 2015. *Partial Least Squares Konsep, Teknik dan Aplikasi Menggunakan Program SmartPLS 3.0 Edisi 2 (Untuk Penelitian Empiris)*. Badan Penerbit-Undip. ISBN : 979.704.300.2
<http://www.bpk.go.id> diunduh bulan januari 2016
<http://www.ntb.bps.go.id> diunduh bulan januari 2016
- Indriantoro, Nur dan Supomo, Bambang. 2014. *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi & Manajemen*. BPFE-Yogyakarta. ISBN:9 979-503-372-7
- Indonesian Corruption Watch. 2015. *Laporan Semester I ICW*. <http://www.antikorupsi.org/ICW> diunduh bulan November 2015
- Jatiningtyas, Nuraini dan Kiswara, Endang. 2011. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Fraud Pengadaan Barang/Jasa Pada Lingkungan Instansi Pemerintah di Wilayah Semarang*. www.eprints.undip.ac.id diakses bulan Januari 2015
- Kumrotomo, Wahyudi. 2008. *Pengembangan E-Government untuk Transparansi Publik*. Konferensi Administrasi Negara. Yogyakarta.
- Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. 2010. *Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*. LKPP. Jakarta
- _____. 2012. *Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*. LKPP. Jakarta

- _____. 2009. *Implementasi e-procurement sebagai Inovasi Pelayanan Publik*. Jakarta : LKPP.
- Matthew, Kalubanga.,Kakwezi Patrick, And Kayiise Denise. 2013.*The Effects Of Fraudulent Procurement Practices On Public Procurement Performance* International Journal Of Business And Behavioral Sciences Vol. 3, No.1; January 2013
- Morissan. 2012. Metode Penelitian Survei. Kencana Prenadamedia Group. Jakarta
- National *Fraud* Authority. 2011. *Procurement Fraud in the Public Sector*. https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/118460/procurement-fraud-public-sector.pdf. diakses pada tanggal 8 Januari 2016
- Rachmadsyah, Shanti. 2014. Dasar Hukum Pengadaan Barang/Jasa pemerintah [http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl6911/pengadaan-barang_jasa-pemerintah/Shanti Rachmadsyah](http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl6911/pengadaan-barang_jasa-pemerintah/Shanti_Rachmadsyah) diunduh tanggal 2 Februari 2015
- Rosen,Zachary. 2012. *Continous Control Monitoring*. Assosiation of Certified *Fraud* Examiners.http://www.acfe.com/uploadedFiles/ACFE_Website/Content/european/Course_Materials/2012/8D_Rosen-cpp.pdf. diakses pada tanggal 5 Januari 2016.
- Simamora, Bilson.2005.*Analisis Multivariate Pemasaran*. PT. gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Suroso. 2011. *Pencegahan Dan Pendeteksian FraudDalam Perusahaan Oleh Internal Auditor*. Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Publik Program Studi Akuntansi FE UNPAB Medan Vol. 2 No. 1 Juni 2011 ISSN : 2087 – 4669
- Sofian, Siska, Ventje Ilat, Heince Wokas.2013.*Persepsi Pengguna pada Penerapan Lelang Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Salah Satu Wujud Peningkatan Kualitas Good Governance di Kementerian Agama Se Sulawesi Utara*.<http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/goodwill/article/viewFile/3515/3043#page=40> diakses bulan September 2015.
- Sosiawan, Edwi Arief. 2008.Tantangan dan Hambatan Dalam Implementasi E-Government di Indonesia. *Seminar Nasional Informatika*. Yogyakarta
- Tata cara pelaksanaan *e-procurement*. <http://www.e-procurement-indonesia.com/2014>. diakses tanggal 10 Februari 2015.
- Warta *E-procurement*, Publikasi Layanan *E-procurement* Kementerian Keuangan. Edisi VI Desember 2012
- Wind, Ajeng. 2011. *Forensic Accounting*. Dunia Cerdas. Jakarta.